

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

#### **1. Latar Belakang**

Dengan telah terlaksananya suksesi kepemimpinan Negara kita dengan aman, tentunya membawa banyak perubahan yang terjadi. Masyarakat banyak berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih baik. Harapan masyarakat tersebut salah satunya adalah adanya peningkatan di bidang pelayanan. Untuk itu aparatur pemerintah utamanya di Kabupaten Lumajang diharapkan mempersiapkan diri guna menghadapi tuntutan masyarakat tersebut.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi focus perhatian pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dapatnya mensikapi perubahan yang terjadi. Perubahan pola pikir masyarakat juga telah terjadi di masyarakat. Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap program-program pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah guna menghadapi perubahan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 berusaha mewujudkan masyarakat Lumajang yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan berakhlak mulia dalam naungan pemerintahan yang amanah, maka Kecamatan Lumajang menuangkan dalam visi dan misi Kecamatan Lumajang yaitu “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT**

#### **LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ”**

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Lumajang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif Dan Bermoral Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan Dan Pembinaan Keagamaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan Umkm Dan Jasa Pariwisata Serta Usaha Pendukungnya.
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Dan Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Professional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan Serta Mendorong Terciptanya Ketentraman Dan Ketertipan Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa Dan Bermasyarakat.

Pemerintahan Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan yang dan ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data

dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat.

Tuntutan seorang aparatur Pemerintah harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Lumajang telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat pada Kecamatan Lumajang dimana diharapkan mampu menyusun Rencana Strategis kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja yang sesuai dengan kondisi spesifik daerahnya guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Didalam meningkatkan upaya pelayanan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada Kecamatan Lumajang perlu disusun dan ditetapkan kebijakan program kerja baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD) tahun 2015-2019.

Renstra-OPD yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja OPD yang bersangkutan dalam satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

Rencana Kinerja Kecamatan Lumajang ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

## 2. Maksud dan Tujuan

Rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian dari Renstra jangka menengah (Lima Tahunan) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RKT yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya.

### a. Maksud

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sehingga program kerja berjalan secara efisien dan efektif .

### b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lumajang Tahun 2018;
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2018;
3. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan;

## 3. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 meliputi semua sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ada di target Renstra Tahun 2018.

## 4. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;

## **B. KEDUDUKAN KECAMATAN LUMAJANG**

Bahwa Kecamatan Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Tugas Pokok :**

Tugas Pokok Kecamatan Lumajang adalah membantu Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

### **2. Kecamatan Lumajang mempunyai Fungsi :**


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan ;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah merupakan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan misi guna tercapainya visi.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Lumajang terdiri dari :



Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Lumajang telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Lumajang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

### **1. Lingkungan Internal.**

#### **a. Kekuatan**

- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan ;
- Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kecamatan ;

#### **b. Kelemahan**

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;

### **2. Lingkungan Eksternal**

#### **a. Peluang**

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan.
- Terdapat ruang bagi Kecamatan untuk menggalang swadaya masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

#### **b. Ancaman**

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kondisi Kecamatan Lumajang yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.

## **F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Lumajang yang cukup baik ;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan ;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

## **BAB. II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Lumajang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Adapun Visi Kecamatan Lumajang adalah :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ”**

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Lumajang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif Dan Bermoral Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan Dan Pembinaan Keagamaan ;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan Umkm Dan Jasa Pariwisata Serta Usaha Pendukungnya.
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Dan Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Professional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan Serta Mendorong Terciptanya Ketentraman Dan Ketertipan Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa Dan Bermasyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kecamatan Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **B. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **Tujuan :**

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik

##### **Sasaran :**

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan
- Meningkatkan Kualitas Falisitasi dan Koordinasi Kecamatan
- Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa



**BAB. III**  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2019**

**A. PROGRAM UTAMA**

Penyusunan Rencana Kinerja OPD Kecamatan Lumajang Tahun 2018 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

**PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN**  
**OPD KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**  
**TAHUN 2019**

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN
1	2	3
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran.
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

**B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut:

**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

No	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai IKM
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai IKM

**C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan, sebesar **Rp. 6.417.593.766,-** yaitu untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.125.000.000,-** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 5.292.593.766,-** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2019.

## **BAB. IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Kecamatan Lumajang merupakan suatu produk perencanaan yang di berikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Lumajang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kecamatan Lumajang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2019 diharapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.

Lumajang , Desember 2018

CAMAT LUMAJANG



**Drs. RASMIN**  
NIP.19710318 199201 1 001